



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**Nomor : 420 / 20 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA  
DESA TALANG BALAI LAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
TAHUN 2014**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca :**
1. surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 163 / CD.DIK / 2014 dari Saudari Misrowaty selaku pengelola Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja serta lampirannya;
  2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja Nomor : 420 / 162 / CD.Dik.TR / 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja.
- Menimbang :**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 029 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2013 tanggal 16 Februari 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Tanjung Raja, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
  - c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA DESA TALANG BALAI LAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA TAHUN 2014
- Pertama :** Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- |                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| Nama Lembaga     | : | TUNAS BANGSA           |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB)  |
| Tanggal Berdiri  | : | 18 Juli 2007           |
| Alamat           | : | Desa Talang Balai Lama |
| Kecamatan        | : | Tanjung Raja           |
| Kabupaten        | : | Ogan Ilir              |
| Nama Pengelola   | : | Ny. Misrowaty          |
- Kedua :** Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan 13 Februari 2015.
- Ketiga :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Raja  
Pada tanggal 14 Februari 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja